

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN SUKODONO KECAMATAN TIRTOYUDO – MALANG

Taufik¹, Firia Anis²

STAI Darunnajah Jakarta¹, STAI Darunnajah Jakarta²

Email: taufik@darunnajah.ac.id¹

Abstract

The customary heir law system is one of the known and applicable heir law systems in Indonesia. This system is still widely used in some areas - which are notably Muslim-populated in Indonesia. One of them is what happened in the hamlet of Sukodono, Tirtoyudo District, Malang. The practice of inheritance distribution in this area uses the customary inheritance law system which adopts a hereditary system (parental/bilateral) drawn according to the line from the father and mother and adopts the individual inheritance system (individual). In addition, the distribution of h pound inheritance to each heir distributed evenly and fairly according to custom. In general, the settlement of inheritance distribution is done through deliberation between families by presenting customary figures or community figures. It is intended that in the event of a dispute between the heirs then be solved by mixing the hands of traditional leaders and resolved amicably.

Keywords: *Inheritance Law, Customary Law*

Abstrak

Sistem hukum waris adat merupakan salah satu sistem hukum waris yang dikenal dan berlaku di Indonesia. Sistem ini masih banyak digunakan di beberapa daerah- yang nota bene berpenduduk Muslim- di Indonesia. Salah satunya adalah yang berlaku di dusun Sukodono, Kecamatan Tirtoyudo, Malang. Praktik pembagian waris di daerah ini menggunakan sistem hukum waris adat yang menganut sistem keturunan (parental/bilateral) yang ditarik menurut garis dari pihak ayah dan ibu dan menganut sistem kewarisan individual (perseorangan). Selain itu, pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dibagikan secara merata dan adil menurut adat. Pada umumnya, penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah antara keluarga dengan menghadirkan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Hal ini ditujukan agar jika terjadi perselisihan di antara ahli waris maka dapat diselesaikan dengan campur tangan tokoh adat dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Hukum Adat*

PENDAHULUAN

Praktik pembagian waris pada masyarakat Dusun Sukodono, khususnya yang berada di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dilakukan secara hukum adat. Padahal mereka mayoritas beragama Islam. Hukum waris adat ini dilakukan sejak lama oleh para leluhur mereka dan dipercayai secara turun temurun sampai saat ini. Pembagian waris yang dilakukan, seperti membagi warisan kepada setiap anak bungsu laki-laki maupun perempuan dengan mendapatkan harta peninggalan yang berupa rumah, (laki-laki dan perempuan disamakan). Dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan 1:1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dan apabila proses pembagian warisan lebih mengutamakan pada sistem adat terus menerus, setiap orang laki-laki akan merasa dirugikan atau (tidak adil), serta akan mengakibatkan perseteruan antar saudara. Karena laki-laki dituntut memberi nafkah sanak keluarga dan orang lain yang menjadi kewajibannya.

Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT, karena manusia tidak dapat memahami keadilan dengan benar dan tepat. Dengan demikian, adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Lalu persoalannya adalah Bagaimanakah sesungguhnya praktik pembagian waris secara adat yang dilakukan di desa Sukodono, Kabupaten Malang, jika dihubungkan dengan hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah waris adat di kalangan masyarakat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Adapun yang menjadi subfokus dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- 1) Sistem kewarisan adat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
- 2) Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

B. Metode Dan Prosedur Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menjadikan desain penelitian yang menyesuaikan dengan bahan yang diteliti dengan kenyataan dilapangan saat penelitian berlangsung.¹

Secara garis besar, prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan penelitian
Tahap perencanaan penelitian merupakan tahap persiapan penelitian. Pada tahap ini semua hal yang berkaitan dengan penelitian disiapkan atau diadakan, seperti pemilihan judul, pengajuan pertanyaan berupa rumusan masalah dan hipotesis.
- b. Tahap pelaksanaan penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian merupakan tahap penelitian yang sedang berlangsung atau dilaksanakan. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan data atau informasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.
- c. Tahap penulisan laporan penelitian
Tahapan penulisan laporan penelitian merupakan tahapan melakukan penelitian. Pada tahap ini hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris di Indonesia

Hukum yang berlaku di Indonesia menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, bahwa "Hukum waris yang berlaku di Indonesia terutama ada tiga macam, yaitu (Hukum Adat,

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 13.

Hukum Agama Islam, Hukum *Burgerlijk Wetboek*)". Ketiga sistem hukum berlaku dan berperan pada masyarakat Indonesia.²

Di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris, adat dan sistem hukum waris perdata. Ketiga sistem hukum ini memiliki perbedaan yang substansi. Antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat, misalnya, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Dan Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.³

Ketiga sistem hukum waris ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dianggap tepat dan mencerminkan rasa keadilan.⁴

Secara umum masyarakat selalu menghendaki terhadap adanya aturan tentang waris dan warisan orang yang sudah meninggal. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak menganggap hukum sekedar sebagai suatu peraturan belaka. Tetapi menjunjungnya, bahkan memandang segala sesuatu yang dihubungkan dengan kesesuaiannya dengan hukum.⁵ Bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting, dan waris dalam syari'at Islam merupakan ketentuan penetapan yang sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan.

Hukum waris suatu kelompok sosial sangat dipengaruhi oleh kekerabatan masyarakat itu sendiri, dan setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris masing-masing. Menurut wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu :

1. Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtlijk*) atau disebut juga patrilineal terdapat didaerah Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali.
2. Golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriaachaat, Moderrechtelijk*) atau disebut juga matrilineal terdapat di Minangkabau.
3. Golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (*Parental Ouderrechtlijk*) terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁶

Menurut penulis dengan adanya sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan kekerabatan yang lain dalam hal perkawinan.

Selain itu, hukum waris mengatur penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul akibat meninggalnya seseorang. Dalam pengertian hukum "waris" sampai saat ini tidak ada kesamaan pengertian dari para ahli hukum Indonesia, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan". Hazairin, menggunakan istilah "hukum kewarisan". Soeppomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak untuk mengalihkan hak dari orang mati kepada yang masih hidup, berdasarkan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab disebut *Faraa-id*.⁸ Atau dengan perkataan lain, Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan milik seseorang ketika masih hidup dan ketika meninggal harta tersebut menjadi milik keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet-II (Bandung: Sumur, 1983), h. 3.

³ *Ibid.* h. 5.

⁴ Emman Suparman, *Hukum Waris Islam*, (Rajawali Press, Bandung, 2005), h. 12.

⁵ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1992), h. 7.

⁶ *Op.cit.* h. 15-16.

⁷ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*", (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h. 1.

⁸ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Penerbit: Pustaka Jaya, Jambi), h. 3.

Berdasarkan Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa Hukum Rasul baik dalam bentuk hadits maupun sunnah), dan penetapan ulil amri (berupa hukum negara dengan cara "berijtihad", dalam artian mempergunakan "logika" untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah atau hukum Rasul). Ketiga sumber hukum Islam ini, baik penetapan Allah, penetapan Rasul maupun penetapan ulil amri diikat oleh satu nilai yang sama, yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu terdapat dalam QS. an-Nisa': 49.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun."

Sumber hukum Islam tersebut satu sama lain berfungsi untuk saling memperjelas dan memperkuat. Hukum negara akan berlaku disamping hukum Allah dan hukum Rasul, jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan hukum negara digali dan didasarkan kepada dua sumber hukum Islam yang paling asasi nilai kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, yang langsung atau tidak langsung telah diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah melalui Rasul-Nya maupun itu asalnya hanya perbuatan atau perkataan Rasul sendiri, yang kemudian dibenarkan oleh Allah dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkannya atau menetapkan hukum (syara') yang lain. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Setiap orang pasti akan mengalami suatu peristiwa, yaitu peristiwa hukum yang disebut kematian. Apabila seseorang meninggal dunia maka hal tersebut merupakan peristiwa hukum dan juga akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana mengurus dan melanjutkan hak dan kewajiban almarhum.⁹

Sejumlah ketentuan tentang *faraid* telah diatur secara jelas didalam Al- Qur'an, yaitu didalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya, sejumlah ketentuan lainnya di dalam al-Hadist, dan sejumlah ketentuan lainnya di dalam *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.¹⁰

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kecamatan Tirtoyudo adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Malang terletak di sebelah tenggara Ibu Kota Kabupaten Malang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan potensi sumber daya alam.

Wilayah Kecamatan Tirtoyudo memanjang dari arah selatan ke utara mulai dari ujung selatan desa pantai yaitu desa Pujiharjo dan Purwodadi yang mempunyai prospek masa depan untuk pengembangan sektor pariwisata, budi daya rumput laut dan perikanan laut/penangkapan ikan, sampai dengan desa Tamansatriyan yang berada di lereng kaki Gunung Semeru, mempunyai alam panorama yang indah dan udara yang belum terpolusi, lahannya sangat cocok untuk tanaman hortikultura yang prioritas programnya akan dijadikan sentra tanaman buah kesemek. Desa ini juga memiliki tambang Galian (pasir kwarsa) yang tidak habis-habisnya sepanjang tahun. Disamping itu desa-desa lainnya yang mempunyai prospek sebagai daerah

⁹ *Op.cit.* h. 11.

¹⁰ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 3.

penyangga ekonomi masyarakat melalui Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Peternakan diantaranya:

Desa Tirtoyudo Merupakan salah satu desa di Kecamatan Tirtoyudo, merupakan desa yang sangat memungkinkan untuk pengembangan dibidang agraris mengingat desa Tirtoyudo memiliki lahan pertanian yang cukup Luas dan didukung pula oleh kesuburan tanah serta iklim atau cuaca yang sangat cocok untuk pertanian utamanya dibidang perkebunan.

Desa Tirtoyudo terletak disebelah selatan yang berjarak 3 km dari ibukota Kecamatan, berbatasan dengan :

Sebelah utara : Desa Gadungsari
 Sebelah timur : Desa Tlogosari dan Desa Jogomulyan
 Sebelah selatan : Desa Jogomulyan Sebelah barat :
 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit

Adapun luas Desa Tirtoyudo Terdiri dari :

Tanah sawah	: 40.500	Ha
Tanah perkebunan	: 362.500	Ha
Tanah pertanian	: 241.535	Ha
Tanah pemukiman / Pekarangan	: 116.525	Ha
Tanah Fasilitas umum	: 16.100	Ha
Tanah Kas Desa	: 6.550	Ha
Lain-lain (Pekarangan)	: 40.450	Ha

Adapun pencaharian pokok masyarakat Tirtoyudo dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Pencaharian Pokok

No	Pencaharian pokok	Jumlah
1	Petani	1518 orang/Jiwa
2	Buruh Tani	2221 orang/Jiwa
3	PNS	23 orang/Jiwa
4	TNI/POLRI	3 orang/Jiwa
5	Karyawan Pemerintah	26 orang/Jiwa
6	Karyawan Swasta	467 orang/Jiwa
7	Jasa Transportasi	33 orang/Jiwa
8	Buruh Harian	30 orang/Jiwa
9	Tukang Batu	76 orang/Jiwa
10	Pedagang	16 orang/Jiwa
Jumlah Total		4413 orang/Jiwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem kewarisan adat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yang merupakan yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan dilingkungan masyarakat tersebut, termasuk masyarakat Dusun Sukodono yang selalu menerapkan hukum adat hingga sampai saat ini.

Sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:¹¹

1. Sistem Keturunan, sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam tiga corak:
 - a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak.
 - b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu.

¹¹ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980) h. 163.

- c. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (ayah dan ibu).
2. Sistem kewarisan Individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki bagian harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
3. Sistem Kewarisan Kolektif, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya.
4. Sistem kewarisan Mayorat, adalah sistem kewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu.

Adapun sistem waris dalam adat masyarakat Dusun Sukodono adalah hukum waris adat yang menganut sistem keturunan (parental/bilateral) sistem keturunan yang ditarik menurut garis dari pihak ayah dan ibu. dan menganut sistem kewarisan individual (perseorangan) dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Sistem kewarisan adat yang ada di Dusun Sukodono merupakan bagian adat istiadat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.¹² Pengetahuan masyarakat tentang hukum waris masih sangat dangkal, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang hukum waris. Masyarakat Dusun Sukodono sebagian besar penduduknya beragama Islam tetapi, untuk mengetahui tentang hukum Islam hanya sedikit.

Dalam pembagian harta waris pada masyarakat Dusun Sukodono terdapat dua cara pembagian yaitu pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam dan juga pembagian harta warisan berdasarkan adat Dusun Sukodono (secara kekeluargaan/secara musyawarah mufakat). Tergantung pada kebiasaan yang ada di setiap desa Tirtoyudo. Bahwa dalam pembagian harta waris didasarkan adanya kesepakatan dari semua ahli waris untuk menentukan cara pembagian yang mana yang akan digunakan. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga keluarga-keluarga pada masyarakat Dusun Sukodono menggunakan hukum waris adat (secara kekeluargaan). Dengan menggunakan bentuk pembagian 1:1 yaitu bagian untuk anak laki-laki dan perempuan disamakan bagiannya.¹³

Dalam KHI dijelaskan pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa melalui pasal ini, ada kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa porsi tetap penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagian anak laki-laki 2:1 dengan bagian anak perempuan.
- b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.¹⁴

Maka dengan adanya pasal ini, tidak menutup kemungkinan seseorang yang menginginkan seseorang yang menginginkan harta warisannya dibagi melalui jalur perdamaian bisa dilakukan yaitu dengan kesepakatan semua ahli waris yang berhak menerima.

Berdasarkan teori diatas bahwa pembagian secara kekeluargaan yang ada di Dusun Sukodono tidak menyalahi aturan/undang-undang dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa menyimpang dari aturan 2:1 tidak ada larangan. Dasar pembagian waris menurut Dusun Sukodono adalah berdasarkan kesepakatan dari para ahli waris serta dasar yang berlaku pada masyarakat adat di Dusun Sukodono dan dibenarkan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, cara pembagian warisan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga merupakan kewajiban setiap umat Islam untuk mengikuti norma-norma yang

¹² Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

¹³ Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

¹⁴ Saifuddin Arief, (penyunting) *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, h. 189.

ditetapkan Allah SWT. Jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan, orang Islam yang terikat dengan adat tentunya artinya bahwa hukum yang digunakan tersebut adalah hukum yang sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Pada dasarnya hukum waris adat dapat diamalkan sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pendistribusian harta warisan dapat dilakukan secara rukun dan damai tanpa menimbulkan sengketa timbal balik atas harta peninggalan almarhum ahli waris.¹⁵

Dalam hukum adat pewarisan, dapat berlangsung selama pewaris masih hidup atau sesudah pewaris meninggal dunia. Pewarisan dapat berlangsung dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan dan pesan atau wasiat, cara tersebut dapat berlangsung menurut hukum adat setempat.

Dalam hal ini yang terjadi pada masyarakat Dusun Sukodono dalam pembagian harta cenderung melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan jalan kekeluargaan atau kesepakatan. Prinsip pembagian warisan dalam Islam yang dimaksudkan yaitu untuk pencapaian perdamaian antar ahli waris agar tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga.

2. Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Pembagian harta warisan ini dapat dilaksanakan setelah adanya orang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan hukum waris Islam, menurut bapak Sariman (tokoh masyarakat) pembagian harta waris adat Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo, harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup.¹⁶ begitu juga menurut bapak H. Abas harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup. Dan hartanya dibagikan secara merata, hanya saja cara pembagiannya laki-laki lebih besar sedikit dari perempuan. Contohnya: laki-laki $\frac{1}{2}$ dan perempuan $\frac{1}{4}$.¹⁷ Pembagian menurut bapak Giwan pembagiannya dibagi rata tidak ada yang lebih banyak dan lebih sedikit. contohnya: mempunyai 1 ha ketika pewaris mempunyai anak 4 maka setiap anak akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari 1 Ha setiap anak.¹⁸

Harta warisan tersebut sudah dibagikan dan ditetapkan ketika masih hidup disaksikan oleh kepala Rt/Rw. Seperti contoh, anak pertama menikah, dan kedua orang tua masih hidup. kemudian anak pertama tersebut diberikan sebidang kebun dengan luas sekian oleh orang tuanya, maka kebun yang diberikan tersebut, menjadi harta warisan ketika kedua orang tuanya meninggal.

Alasan masyarakat Dusun Sukodono menggunakan tradisi pembagian harta warisan secara adat dan pembagiannya secara merata, dengan porsi pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan dianggap lebih adil. Alasan lain adalah karena pertimbangan ahli waris bahwa seseorang atau lebih diantara ahli waris lebih banyak terlibat dalam mengurus si pewaris pada masa hidupnya, dan dengan dasar pertimbangan tersebut menjadi logis jika pembagian warisan secara rata. Dan pembagiannya sudah di tentukan semasih orang tua masih hidup. Akan tetapi $\frac{1}{2}$ dari hasil pembagian harta tersebut masih dinikmati kedua orang tua.¹⁹

Meskipun demikian apabila dilihat secara lebih mendalam tentang dualisme hukum waris antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum waris ini tetap saja pada kenyataannya masyarakat lebih cenderung menganut pada suatu sistem hukum waris adat saja.

¹⁵ Hakim, S.A. *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Stensil: Jakarta. 1967, h. 28.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Abas, pewaris, hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Tangsi Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Giwan, pewaris, hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa kebon Pinggir Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

Hukum waris dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, dan telah menjadi budaya sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam cara tradisional masyarakat.

Dalam kasus pembagian warisan pada masyarakat Dusun Sukodono mayoritas yang menggunakan hukum waris adat yang mengutamakan ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya, yaitu anak terakhir sudah ditetapkan mendapatkan rumah, dan sebagai pewaris yang mendapatkan lebih banyak harta warisan. Karena anak pertama sudah menerima hasil dan sudah merasakan hasilnya lebih lama²⁰. Sehingga menimbulkan banyak ketidakadilan dalam kewarisan. Oleh karena itu sejatinya atau budaya mengandung makna kepatuhan dalam pembagian harta warisan.

Mengenai waktu pembagian harta warisan ada 2 (dua) tipe yaitu dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan ada juga yang pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa proses pewarisan masih didominasi sebelum pewaris meninggal dunia tetapi ada juga yang melakukan proses pewarisan sesudah meninggal dunia karena tradisi yang telah dianut secara turun temurun. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat terhadap suatu kebiasaan yang telah ada dan dianggap baik.

Untuk menghindari perselisihan antara ahli waris yang akan menimbulkan perpecahan dan harmonisasi setelah pewaris meninggal dunia, maka salah satu cara yang dominan untuk mendorong orang tua sebelum meninggal dunia melakukan pembagian harta warisan. Tujuannya pewaris membagi sendiri harta warisnya adalah untuk menghindari perselisihan antar ahli waris yang menimbulkan perpecahan yang berakibat putusya hubungan kekeluargaan dikemudian hari dan harmonisasi antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, jadi pewaris menghendaki pembagian secara adil untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut.

Pembagian warisan pada masyarakat Dusun Sukodono dalam membagi harta warisan dilakukan secara turun-temurun. Pembagiannya dilakukan sewaktu orang tua masih hidup, dan pembagiannya dibagikan secara merata baik laki-laki maupun perempuan. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ dari anak laki-laki. Bagian anak laki-laki 2:1 dengan bagian anak perempuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun Sukodono lebih memilih pembagian harta warisan secara adat.

1. Kurangnya pendidikan

Dari hasil penelitian, penulis menemukan banyaknya masyarakat tertentu yang kurang memperhatikan masalah pendidikan. Pendidikan berdampak sangat besar terhadap pemahaman nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau pertumbuhan tingkat pendidikan ditahun 2019 ini bisa dibilang zaman *Millennial* sangatlah pesat, dilihat dari kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya suatu pendidikan tersebut, namun kekurangannya adalah masyarakat mengesampingkan pengetahuan Agama yang lebih mendalam.

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa. Akan tetapi kurangnya pendidikan pada masyarakat Dusun Sukodono menyebabkan hanya 2% yang membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam, walaupun masyarakat Dusun Sukodono beragama Islam.

Pada prinsipnya masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi mengetahui penerapan hukum waris Islam itu sendiri melalui ilmu dan pengalaman yang diperolehnya. Tentunya diharapkan dapat mempengaruhi mereka yang belum memahami atau memahami ajaran waris Islam dan memberikan informasi kepada mereka. Hal tersebut hanya perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara yang mengetahui hukum waris Islam

²⁰ Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

²¹ Hasil wawancara dengan Sariman, tokoh masyarakat (kepala Dusun), hari minggu, 28 April 2019 di rumah responden Desa Kampung Sari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.

itu sendiri dan yang tidak. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang memahami hal tersebut, namun kendala yang dihadapi adalah keterikatan seluruh masyarakat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang sudah lama ada di masyarakat. Hal ini terkait dengan peran Lembaga/institusi sebagai struktur hukum dalam menyebarkan aturan hukum waris Islam di masyarakat.

2. Musyawarah dianggap adil

Dalam pembagian warisan, masyarakat menentukan pilihan melalui musyawarah, dalam musyawarah masing-masing ahli waris berhak memilih, sehingga mereka yakin dengan musyawarah akan mendapatkan hasil yang adil. Semua ahli waris tidak akan merasa dirugikan. Meski hasilnya berbeda dengan Al-Quran. Bagian laki-laki 2: 1 dengan bagian perempuan.

3. Dilakukan secara turun temurun

Musyawarah antara pewaris dan ahli waris sudah dilakukan sesuai adat turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa meskipun hukum waris Islam merupakan salah satu ajaran Islam, dan ajaran Islam telah diatur secara jelas dalam Alquran oleh Allah SWT, namun masih kurang mendapat perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah, pemuka agama, dan pihak berwenang kurang memberikan perhatian dalam memberikan pendidikan hukum, khususnya kewarisan Islam.

Namun dalam pembagian harta warisan berdasarkan kekeluargaan pada masyarakat Dusun Sukodono memperbolehkan adanya perdamaian dengan mengadakan kesepakatan semua ahli waris yang didasarkan adanya musyawarah, adanya keridhoan bagi semua. Sehingga, ahli waris untuk bisa membagikan harta tersebut dengan bagi rata dan tanpa melahirkan pertengkaran diantara ahli waris lainnya.

KESIMPULAN

Sistem hukum waris adat merupakan salah satu sistem hukum waris yang dikenal dan berlaku di Indonesia. Sistem ini masih banyak digunakan di beberapa daerah- yang nota bene berpenduduk Muslim- di Indonesia. Salah satunya adalah yang berlaku di dusun Sukodono, Kecamatan Tirtoyudo, Malang. Praktik pembagian waris di daerah ini menggunakan sistem hukum waris adat yang menganut sistem keturunan (parental/bilateral) yang ditarik menurut garis dari pihak ayah dan ibu dan menganut sistem kewarisan individual (perseorangan). Selain itu, pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dibagikan secara merata dan adil menurut adat. Pada umumnya, penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah antara keluarga dengan menghadirkan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Hal ini ditujukan agar jika terjadi perselisihan di antara ahli waris maka dapat diselesaikan dengan campur tangan tokoh adat dan diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Saifuddin. 2012. *Notariat Syariah dalam praktik jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djakfar, Idris. 2005. dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Penerbit: Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hakim. 1967. *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Stensil: Djakarta.
- Kementrian Agama RI. 2007 *Al-Qu'anul karim, Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV. PENERBIT J-ART.
- Makluf, Louis. 1986. *Al Munjid fi al-Lugah*. Beirut: Daral-Masyriiq.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia Cet-II*. Bandung: Sumur.
- Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Penerbit: CV. Mandar Maju.

- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III. Jakarta: *Pena Publishing*
- Salman, Otje, Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saragih, Djaren. 1980. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980.
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung. t.t
- Soerjono, Soekanto. 1989. "Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2011. "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*". Bandung: PT Rafika Aditama.
- _____. 2005. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Rajawali Press.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: Andi.
- Tamakiran. 1992. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Penerbit: CV. Mandar Maju.
- Wicaksono, Satriyo. 2011. *Hukum Waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan*. Jakarta : Visimedia.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Yono, Merry. 2006. *Ikhtisar Hukum Adat*. Fakultas Hukum UNIB.